BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Provinsi Bali disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk itu disusunlah LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan LKjIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan análisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Badan Penghubung Provinsi Bali serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, 19 Pebruari 2025
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI

ARIFIN EFENDI, ST., MT
NIP. 19710714 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTA i
DAFTAR ISI..... ii

BAB I	:	PENDAHULUAN	
		1.1. LATAR BELAKANG	1
		1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	2
		1.3 ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA	9
		1.4 LANDASAN HUKUM	12
		1.5 SISTEMATIKA	13
BAB II	:	PERENCANAAN KINERJA	15
		2.1 TELAAH RPJPD PROV BALI TAHUN 2005-2025	15
		2.2 TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	35
		2.3. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	36
		2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA	39
		2.5 PERJANJIAN KINERJA	40
BAB III	:	AKUNTABILITAS KINERJA	42
		3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	42
		3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA	44
		3.3 REALISASI ANGGARAN	51
BAB IV	:	PENUTUP	55

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

DAFTAR TABEL

TABEL 1 : KETERKAITAN MISI, TUJUAN RPJPD DENGAN RPD 15
TABEL 2 : KETERKAITAN SASARAN RPJMN DENGAN SASARAN RPD 26
TABEL 3 : STRATEGI BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RPD PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026 25
TABEL 4 : ARAH KEBIJAKAN PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026 28
TABEL 5 : RENCANA STRATEGIS 40
TABEL 6 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 40
TABEL 7 : RENCANA KINERJA TAHUN 2024 41
TABEL 8 : CAPAIAN SASARAN 43
TABEL 9 : PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN 46
TABEL 10 : PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DARI TAHUN 2020 S.D 2024 46
TABEL 11: PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH 43
TABEL 12 : ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN DAN SOLUSI 46
TABEL 13 : EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 48
TABEL 14 : ANALISIS KEBERSIHAN DAN KEGAGALAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB. KEGIATAN 48
TABEL 15 : REALISASI PENDAPATAN 52
TABEL 16 : REALISASI BELANJA 53
TABEL 17 : CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 53

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan kepemerintahan yang baik (*good governance*) maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

Dalam LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali disajikan penjelasan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja yang dipakai pada pengukuran ini adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) dari kegiatan Tahun 2024.

Berdasarkan pengukuran kinerja Tahun 2024 tercapai 99,81% sedangkan capaian realisasi anggaran sesuai dengan yang tertuang dalam DPA dan DPPA Tahun 2024 mencapai 90,57%. Pencapaian kinerja ini didorong adanya kerja sama yang baik dari seluruh aparatur yang ada di Badan Penghubung Provinsi Bali, serta adanya kesungguhan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Jakarta, Pebruari 2025

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasayarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Oleh karena itu laporan kinerja instansi harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu laporan kinerja juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan.

Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah, Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai pelaksana urusan bidang koordinasi dengan pemerintah pusat, mempertanggung-jawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi ke depannya. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia

Sejalan dengan meningkatnya urusan-urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali di Jakarta baik yang meliputi urusan administratif, teknis maupun koordinatif, peran dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali di Ibu Kota Negara Jakarta semakin strategis dalam memberikan pelayanan terhadap kelancaran penyelenggaraan urusan-urusan Pemerintah Daerah baik internal maupun eksternal. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja yang telah berjalan maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja.

Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap penyelenggaran Negara harus dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan itu Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pembuatan LKjIP ini mempunyai manfaat sangat penting disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan taktis strategis, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) selama satu tahun anggaran. Sasaran penyusunan LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali berupa pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPPA Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

I. 2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Badan Penghubung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

Badan Penghubung mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan tugas Badan;
c. penyelenggaraan administrasi Badan;
d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan badan; dan
e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Bali terdiri dari :

1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
4. Sub Bidang Promosi dan Informasi
5. Sub Bidang Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan rincian tugas sebagai berikut

Kepala Badan Penghubung mempunyai tugas :

1. menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja Badan;
2. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
3. memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Badan;
4. membagi tugas pencapaian target kinerja ke Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang atau Pejabat Fungsional/Pelaksana;
5. merancang dan menetapkan penugasan kepada Tim Kerja;
6. menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional Badan;
7. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
8. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat meliputi hubungan antar lembaga, promosi dan informasi terkait urusan pemerintah daerah serta pelayanan koordinasi dan protokoler pimpinan dengan pemerintah pusat;
9. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis terkait penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
10. menyelenggarakan *monitoring* terkait penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
11. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
12. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
13. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
14. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan

dengan pemerintah pusat sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

15. membuka dialog kinerja, dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
16. memberikan umpan balik kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Ketua Tim, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;
17. memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
18. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan (sehingga kesalahan/permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);
19. menerima dan meriviu hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
20. memberikan penilaian kinerja bawahan;
21. melaksanakan sistem pengendalian intern;
22. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
23. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. menyusun rencana dan kegiatan kerja Sub Bagian;
2. menyusun perjanjian kinerja;
3. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
4. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
5. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
6. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, yang dilaksanakan oleh Sub Bidang;
7. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
8. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
9. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

10. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
11. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
12. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan lingkup Badan;
13. menyelenggarakan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
14. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan;
15. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan Badan;
16. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
17. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
18. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
19. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Sub Bagian, Sub Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
20. memberikan masukan penilaian kinerja;
21. melaksanakan sistem pengendalian intern;
22. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
23. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas :

1. menyusun rencana dan kegiatan kerja Sub Bidang;
2. menyusun perjanjian kinerja;
3. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bidang untuk dikompulir di Sub Bagian Tata Usaha dan disampaikan kepada Kepala Badan;
4. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

5. membantu pimpinan Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan hubungan kerja sama maupun pelaksanaan tugas-tugas ke Pemerintah Pusat maupun swasta di Ibu Kota Negara;
6. memberikan pelayanan kepada OPD di lingkungan Pemprov Bali maupun Kabupaten/Kota terkait dokumen- dokumen yang perlu dikoordinasikan ke Pemerintah Pusat maupun swasta di Ibu Kota Negara;
7. melaksanakan kerjasama dan pembinaan berupa pelatihan, seminar, semiloka kepada kelompok masyarakat Bali dalam rangka peran sertanya membangun Daerah;
8. menyelenggarakan pengelolaan asrama mahasiswa Bali di Jakarta;
9. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
10. memberikan masukan penilaian kinerja;
11. melaksanakan sistem pengendalian intern;
12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Kepala Sub Bidang Promosi dan Informasi mempunyai tugas :

1. menyusun rencana dan kegiatan kerja Sub Bidang;
2. menyusun perjanjian kinerja;
3. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
4. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pagelaran seni budaya daerah Bali;
6. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pameran potensi daerah Bali;
7. mengadakan kerjasama dengan pihak lain yang terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan promosi seni budaya dan pariwisata daerah Bali;
8. mengelola dan memberikan pelayanan kepada pengunjung Anjungan Daerah Bali sebagai show window Bali di TMII Jakarta yang berbasis seni budaya dan pariwisata;
9. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
10. memberikan masukan penilaian kinerja;

11. melaksanakan sistem pengendalian intern;
12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan mempunyai tugas :

1. menyusun rencana dan kegiatan kerja Sub Bidang;
2. menyusun perjanjian kinerja;
3. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bidang untuk dikompulir di Tata Usaha dan disampaikan kepada Kepala Badan;
4. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. memberikan pelayanan kepada tamu wisma Badan Penghubung;
6. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan wisma serta menyiapkan akomodasi para tamu yang menginap;
7. menyelenggarakan kegiatan kehumasan Badan Penghubung Provinsi Bali;
8. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan bagi pimpinan yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Provinsi Bali ke Pemerintah Pusat;
9. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
10. memberikan masukan penilaian kinerja;
11. melaksanakan sistem pengendalian intern;
12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

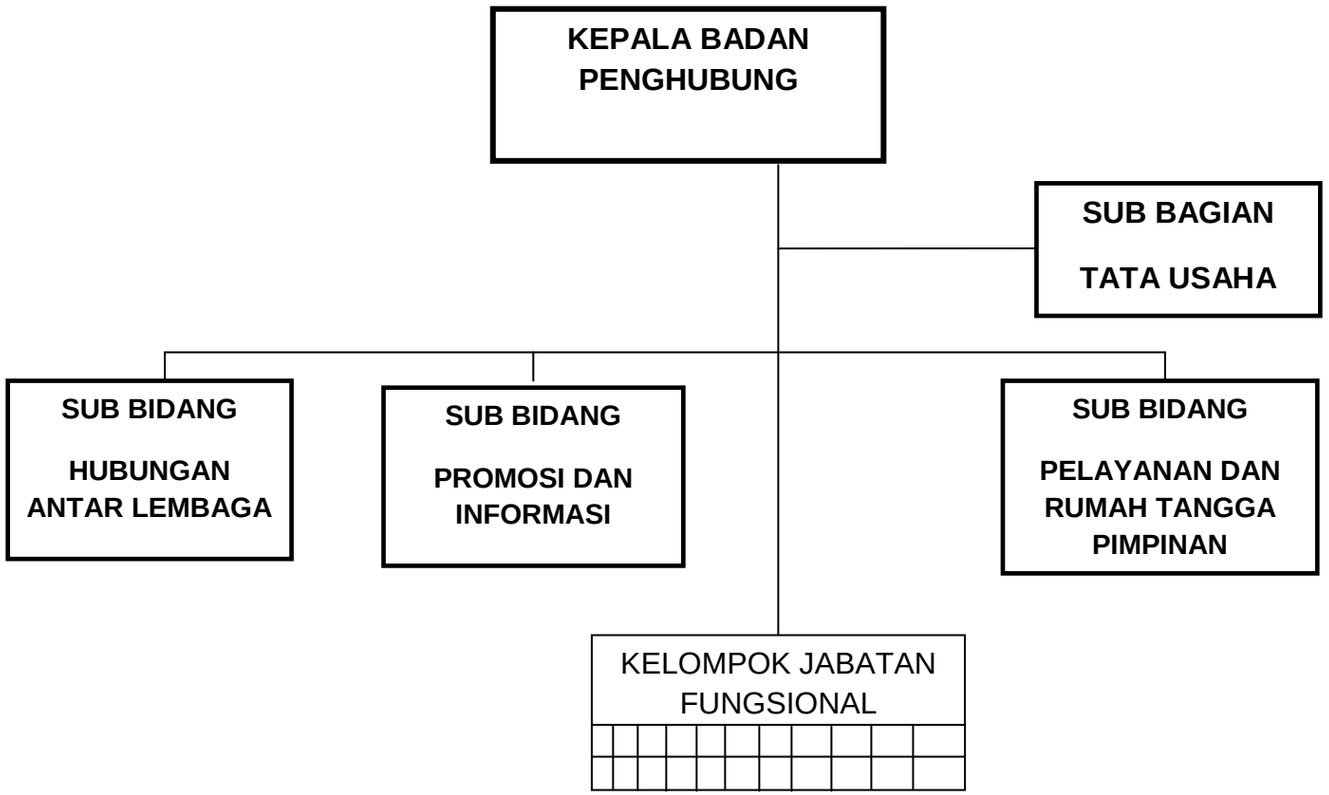

I.3 Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Sebagai badan penghubung provinsi, terutama seperti Badan Penghubung Provinsi Bali, terdapat beberapa aspek strategis yang penting untuk dipertimbangkan:

1. **Pembangunan Infrastruktur Komunikasi** : Badan Penghubung perlu memastikan infrastruktur komunikasi yang efisien dan andal, termasuk jaringan telekomunikasi dan internet, untuk memfasilitasi komunikasi antara provinsi Bali dengan pemerintah pusat, provinsi lain, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. **Pengembangan Hubungan Antar Provinsi** : Membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan badan penghubung provinsi dari provinsi lain adalah kunci untuk memfasilitasi kerja sama dan pertukaran informasi antar daerah.
3. **Pengelolaan Informasi Strategis** : Badan Penghubung perlu memiliki sistem untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi strategis tentang berbagai isu yang relevan bagi provinsi Bali, termasuk kebijakan nasional, regulasi, dan perkembangan politik.
4. **Pengkoordinasian Program Pembangunan** : Memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Bali, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di provinsi Bali.
5. **Pengembangan Kemitraan Strategis**: Membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta, LSM, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di provinsi Bali.
6. **Promosi Pariwisata dan Investasi**: Badan Penghubung dapat berperan dalam mempromosikan pariwisata dan investasi di provinsi Bali, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

1. Belum memadainya sarana dan prasarana seperti bangunan dan fasilitas penginapan/wisma yang representative serta alat transportasi untuk mendukung pelayanan prima baik kepada pimpinan maupun untuk operasional hubungan antar lembaga. Sarana dan prasarana yang belum memadai adalah :
2. Jumlah kamar wisma yang sedikit dan kurang representatif
3. Fasilitas wisma yang kurang maksimal
4. Dana operasional untuk pelayanan pimpinan yang belum maksimal
5. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM untuk teknis pelaksanaan koordinasi antar lembaga, teknis promosi seni budaya dan pelaksanaan bidang administrasi. Kurangnya SDM Pelayanan yang dimaksud antara lain adalah :
   a. Kurangnya tenaga PNS protokol dan kehumasan dalam melayani koordinasi antar lembaga, dan dalam pengaturan acara-acara pimpinan di Jakarta
   b. Kurangnya SDM di bidang promosi dan informasi yaitu pemandu wisata/guide untuk pelayanan di Anjungan Daerah Bali TMII khususnya bagi tamu mancanegara.
   c. Kurangnya kuantitas SDM di bidang administrasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin pengelola keuangan, pengelola barang, administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan tenaga IT karena banyaknya PNS yang pensiun namun tidak ada tambahan atau mutasi PNS/PPPK.
6. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung pelayanan prima untuk tamu wisma dan pimpinan yang sedang melaksanakan perjalanan dinas ke Ibu Kota Jakarta.
7. Belum maksimalnya pemanfaatan Anjungan Daerah Bali TMII sebagai show window penyebaran informasi dan potensi daerah Bali di Jakarta
8. Kurangnya pembinaan-pembinaan masyarakat Bali di Jakarta.

Identifikasi permasalahan pada Badan Penghubung yang terkait dengan permasalahan yang terdapat pada RKPD Provinsi Bali adalah permasalahan terkait Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang mana Pemerintah Provinsi Bali terus

melakukan pembenahan terkait dengan birokrasi dan layanan umum. Meskipun sudah mulai ada perubahan, namun masih perlu dioptimalkan.

Sesuai dengan RKPD Provinsi dan disesuaikan dengan Tupoksi Badan Penghubung Provinsi Bali, maka ditetapkan Renja Badan Penghubung setiap tahun.

Tujuan : Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali.

Pelayanan yang dimaksud adalah :

1. Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga antara Pemerintah Provinsi, Kab/kota ke Pemerintah Pusat melalui Badan Penghubung Provinsi Bali
2. Pelayanan profesional bagi tamu wisma Badan Penghubung Provinsi Bali
3. Pelayanan promosi seni budaya untuk pengunjung Anjungan Bali TMII
4. Pelayanan pembinaan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung.

Dari permasahalan yang ada, identifikasi isu-isu strategis pada Badan Penghubung Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran Badan Penghubung dalam upaya fasilitasi koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat di Ibu Kota
2. Belum optimalnya koordinasi dan penyebaran promosi informasi untuk pengembangan potensi daerah Bali di bidang ekonomi, pariwisata dan budaya di Jakarta
3. Belum optimalnya penguatan kemitraan dan kerjasama dengan BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta di Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan di Badan Penghubung yang memungkinkan dilaksanakan menggunakan CSR
4. Belum optimalnya peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung

I.4 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan LKjIP yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

I.5 Sistematika

Sistematika LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis serta Permasalahan Utama, Landasan Hukum dan Sistematika.

Bab II : Perencanaan Kinerja, Bab ini menjelaskan Rencana Strategis, Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kinerja.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, Bab ini menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

Bab IV : Penutup, Bab ini menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan menyajikan upaya-upaya peningkatan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 . Telaah RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025

Perencanaan pembangunan daerah memiliki tahapan dalam penyusunannya, yaitu dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, jangka menengah lima tahunan (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk kurun waktu satu tahun. Berdasarkan tahapan tersebut, penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, yaitu “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Visi tersebut memiliki arti menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai pancasila 1 Juni 1945. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui dua puluh dua misi pembangunan Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.

4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral, serta memiliki jati diri kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sekala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih, yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/Desa Adat dalam menyelengarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar- Kabupaten/Kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar-Kabupaten/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru.

15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antarwilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang bersih, hijau dan indah.
22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahap rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Saat ini, RPD Provinsi Bali akan mempedomani pelaksanaan RPJPD Periode terakhir tahun 2020-2025. Arah Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan IV berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan III, maka Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan IV ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada peningkatan dan penguatan daya saing Krama (manusia) Bali, pelestarian kebudayaan Bali (Genuine Bali), keberlanjutan keseimbangan alam Bali, serta terbentuknya

kemampuan sistem dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi pada masa yang akan datang.

Dari telaah RPJMN dan RPJP Provinsi Bali di atas maka selanjutnya dapat dirumuskan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan tahapan dan cara penyusunan tujuan dan sasaran, maka ditetapkan tujuan dan sasaran selama tiga tahun mendatang sebagai berikut:

Tujuan **1. Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali**

Sasaran
1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali
2. Optimalnya kemandirian Fiskal Provinsi Bali
3. Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan
4. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok

Tujuan **2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing**

Sasaran
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas pendidikan
3. Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja krama Bali

Tujuan **3. Mewujudkan pemajuan kebudayaan Bali**

Sasaran
1. Meningkatnya kemandirian Desa Adat
2. Meningkatnya pengembangan budaya spiritual di kalangan masyarakat Bali
3. Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayan Bali

Tujuan **4. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim**

Sasaran
1. Meningkatnya kualitas lingkungan
2. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah

3. Meningkatnya penggunaan energi bersih
4. Terkelolanya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Tujuan **5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi**

Sasaran
1. Meningkatnya kualitas infrastruktur publik
2. Meningkatnya konektivitas transportasi publik
3. Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tujuan **6. Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan**

Sasaran
1. Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat
2. Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat
3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
4. Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan

Tujuan **7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik**

Sasaran
1. Meningkatnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan
3. Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah

Adapun keterkaitan Misi, Tujuan RPJPD dengan RPD akan diuraikan secara detail dalam Tabel 1. dibawah ini :

Tabel 1. Keterkaitan Misi, Tujuan RPJPD dengan RPD

RPJPD				RPD	
No	Misi RPJPD	No	Tujuan RPJPD	No	Tujuan RPD
1	Memastikan Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali	1	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak		

2	Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani	2	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	1	Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali
7	Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembangsampai akhir masa kehidupannya	7	Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali		
13	Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang yang terintegrasi antar Kab/Kota se-Bali	13	Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas		
14	Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar Kab/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru	14	Meningkatnya pasar pariwisata Bali		
15	Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif	15	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan		
16	Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kab/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk pendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas	16	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali		
17	Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untiuk memperkuat perekonomian Krama Bali	17	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali		
3	Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukungdengan pengembangan sistem dan data base riwayatkesehatan Krama Bali berbasis kecamatan	3	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali		

4	Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun	4	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas	2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing
5	Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk pasaraman di Desa Pakraman/Desa Ada	5	Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal		
6	Mengembangkan sumber daya manusia yang berdayasaing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas; bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali	6	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi		
8	Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan luar negeri	8	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing		
9	Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan luar negeri	9	Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan		
10	Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan pelindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilainlai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali	10	Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	3	Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Bali
11	Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sekala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sat Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih	11	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi		

12	Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi parahyanghan, pawongan, dan palemahan	12	Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi		
21	Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih	21	Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis	4	Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim
		22	Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidupyang bersih, hijau dan indah		
18	Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi dan terkoneksi antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali	18	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	5	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi
19	Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan	19	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	6	Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan
20	Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali	20	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali		
22	Mengembanghkan sistem tata kelolapemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpaduyang cepat, pasti dan murah	23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik
		24	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		

Tabel 2. Keterkaitan Sasaran RPJMN dengan Sasaran RPD

Sasaran RPJMN	Sasaran RPD
Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	● Meningkatnya perekonomian Krama Bali ● Optimalnya kemandirian fiskal Provinsi Bali ● Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok ● Meningkatnya kemandirian Desa Adat
Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	● Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja krama Bali ● Meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pendapatan Krama Bali
Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera	Meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pendapatan Krama Bali
Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah
Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja Krama Bali
Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Meningkatnya Daya Saing dan perlindungan tenaga kerja Krama Bali
Terwujudnya pengentasan kemiskinan	● Meningkatnya perekonomian Krama Bali ● TerwujudnyaPemerataanPendapatan ● Menurunnya Penganguran ● Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok
Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja Krama Bali
Menguatnya revolusi mental dan	● Terwujudnya penguatan dan

pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	pemajuan kebudayan Bali ● Meningkatnya pengembangan budaya spiritual dikalangan masyarakat Bali ● Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat
Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan”	● Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayan Bali ● Meningkatnya pengembangan budaya spiritual dikalangan masyarakat Bali
Meningkatnya kualitas kehidupanmasyarakat dan daya rekat sosial	● Terwujudnya ketertiban dan ketertiban masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial ● Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat
Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketertiban dan ketertiban masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial
Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa	● Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayan Bali ● Meningkatnya pengembangan budaya spiritual dikalangan masyarakat Bali
Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	Meningkatnya kualitas pendidikan
Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik
Meningkatnya konektivitas wilayah	Meningkatnya konektivitas transportasi publik
Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	Meningkatnya konektivitas transportasi publik
Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	Meningkatnya penggunaan energi bersih
Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	● Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah

	● Meningkatnya kualitas lingkungan ● Terkelolanya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	● Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana ● Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan
Pembangunan rendah karbon	Meningkatnya penggunaan energi bersih
Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik	● Meningkatnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN ● Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan ● Meningkatnya kualitas layanan publik dan inovasi daerah

A. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disajikan dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026

TUJUAN/SASARAN			STRATEGI	
Tujuan 1	**T1**	**Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali**		
Indikator Tujuan	:	Angka Kemiskinan		
Sasaran	S1.1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali	ST1.1.1	Mengembangkan produk unggulan dalam negeri dan peningkatan pemasaran
			ST1.1.2	Meningkatkan keunggulan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata
			ST1.1.3	Meningkatkan Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversifikasi Komoditi lainnya
			ST1.1.4	Mengembangkan IKM, UMKM dan Koperasi
	S1.2	Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali	ST1.2.1	Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

TUJUAN/SASARAN			STRATEGI	
	S1.3	Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Krama Bali	ST1.3.1	Meningkatkan kerjasama daerah
			ST1.3.2	Meningkatkan investasi daerah
			ST1.3.3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa
			ST1.3.4	Menurunkan angka pengangguran terbuka
			ST1.3.5	Meningkatkan kemandirian PMKS
	S1.4	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok	ST1.4.1	Meningkatkan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan menjamin kelancaran distribusinya
			ST1.4.2	Peningkatan hasil dan nilai produk pertanian
			ST1.4.3	Peningkatan kuantitas dan kualitas serta keragaman bahan pangan
Tujuan 2	**T2**	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing**		
Indikator Tujuan	:	Indeks Pembangunan Manusia		
Sasaran	S2.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	ST2.1.1	Meningkatkan upaya promotif,preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkesinambungan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
	S2.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	ST2.2.1	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
	S2.3	Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali	ST2.3.1	Meningkatkan peran *stakeholder* pembangunan kepemudaan dan keolahragaan
			ST2.3.2	Meningkatkan partisipasi perempuan
			ST2.3.3	Memperkuat sistem perlindungan anak
			ST2.3.4	Meningkatkan produktivitas dan sertifikasi kompetensi
			ST2.3.5	Meningkatkan perlindungan tenaga kerja
Tujuan 3	**T3**	**Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Bali**		
Indikator Tujuan	:	Indeks Pembangunan Kebudayaan		
Sasaran	S3.1	Meningkatnya kemandirian Desa Adat	ST3.1.1	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat
	S3.2	Meningkatnya pengembangan Budaya Spiritual di kalangan Masyarakat Bali	ST3.2.1	Penguatan penyelenggaraan Bina Mental Spiritual yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual
	S3.3	Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayan Bali	ST3.3.1	Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali
Tujuan 4	**T4**	**Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim**		
Indikator Tujuan	:	Indeks Provinsi Hijau		
Sasaran	S4.1	Meningkatnya kualitas lingkungan	ST4.1.1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
	S4.2	Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah	ST4.2.1	Mewujudkan Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal, dan Mitigasi Bencana/Pengurangan Resiko Bencana
	S4.3	Meningkatnya penggunaan energi bersih	ST4.3.1	Meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan
	S4.4	Menurunnya Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	ST4.4.1	Menurunkan Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga

TUJUAN/SASARAN			STRATEGI	
Tujuan 5	**T5**	**Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi**		
Indikator Tujuan	:	Indeks Infrastruktur		
Sasaran	S5.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	ST5.1.1	Meningkatkan infrastruktur darat, laut, dan udara.
			ST5.1.2	Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air baku, air minum, sanitasi dan kawasan kumuh
	S5.2	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	ST5.1.3	Meningkatkan layanan dan keselamatan transportasi publik
	S5.3	Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	ST5.1.4	Meningkatkan fasilitas infrastruktur dan layanan teknologi informasi komunikasi
Tujuan 6	**T6**	**Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan**		
Indikator Tujuan	1)	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat		
Sasaran	S6.1	Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	ST6.1.1	Meningkatkan Ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat
	S6.2	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat	ST6.2.1	Meningkatkan kehidupan berdemokrasi di masyarakat
Indikator Tujuan	2)	Indeks resiko bencana		
Sasaran	S6.3	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	ST6.3.1	Meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana
	S6.4	Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan	ST6.4.1	Meningkatkan pelayanan korban kebencanaan
Tujuan 7	**T7**	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik**		
Indikator Tujuan	:	Indeks RB		
Sasaran	S7.1	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	ST7.1	Meningkatkan Indeks Sistem Merit
	S7.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	ST7.2	Memperkuat sistem perencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
	S7.3	Meningkatnya kualitas layanan publik dan inovasi daerah	ST7.3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah

B. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk

mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disajikan dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 4. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN		
			2024	2025	2026
1	Mengembangkan produk unggulan dalam negeri dan peningkatan pemasaran	Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal "Branding Bali" serta memperluas pemasarannya mendukung transformasi ekonomi kerthi Bali			
2	Meningkatkan keunggulan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata	a. Mengembangkan daya tarik wisata dan meningkatkan kualitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif			
		b. Meningkatkan SDM Pariwisata dan pemasaran pariwisata			
3	Meningkatkan Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversifikasi Komoditi lainnya	Mendorong peningkatan kualitas barang dan jasa serta kemudahan ekspor			
4	Mengembangkan IKM, UMKM dan Koperasi	Mendorong berkembangnya IKM, UMKM dan Koperasi			
5	Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	a. Mendorong Inovasi Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah			
		b. Memberikan Insentif dan Disinsentif Pajak			
		c. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah			
6	Meningkatkan kerjasama daerah	Mendorong kerjasama promosi dan pemasaran produk lokal Bali			
7	Meningkatkan investasi daerah	Mendorong kerjasama, promosi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal			

		Memberikan insentif investasi			
8	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa			
9	Menurunkan angka pengangguran terbuka	Mengupayakan peningkatan akses dan kesempatan kerja			
		Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari kerja			
10	Meningkatkan kemandirian PMKS	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial			
11	Meningkatkan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan menjamin kelancaran distribusinya	Mendorong ketersediaan bahan kebutuhan pokok di daerah			
		Mendorong kelancaran arus dan distribusi barang/jasa di daerah			
		Mendorong penegakan hukum terhadap penimbunan bahan kebutuhan pokok			
12	Peningkatan hasil dan nilai produk pertanian	Mendorong peningkatan kapasitas dan penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani			
		mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana pertanian			
		Mendorong penguatan kelembagaan petani terintegrasi hulu hilir berbasis kawasan			
13	Peningkatan kuantitas dan kualitas serta keragaman bahan pangan	Meningkatkan produksi, ketersedian dan keragaman bahan pangan			
		Mengembangkan aneka olahan pangan yang bergizi aman dikonsumsi			
		meningkatkan akses pangan masyarakat			
		Mendorong pemerataan distribusi bahan pangan yang terjangkau			

14	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkesinambungan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Mengutamakan pelayanan kesehatan kepada kelompok masyarakat rentan			
		Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan			
		Transformasi bidang kesehatan pada upaya pelayanan primer, pelayanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan serta Upaya Kesehatan Tradisional			
15	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Meningkatan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan			
		Meningkatkan sarana prasarana pendidikan			
		Mendorong pengembangan pendidikan vokasi			
		Meningkatkan capaian literasi dan numerasi			
16	Meningkatkan peran *stakeholder* pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif			
		Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat			
		Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga			
17	Meningkatkan partisipasi perempuan	Meningkatkan pengarusutamaan gender			
		Menurunkan kekerasan terhadap perempuan			
18	Memperkuat sistem perlindungan anak	Meningkatkan kualitas keluarga			
		Meningkatkan sistem data gender dan anak			

		Meningkatkan pemenuhan hak anak			
		Meningkatkan perlindungan khusus anak			
19	Meningkatkan produktivitas dan sertifikasi kompetensi	Mendorong peningkatan produktivitas dan sertifikasi kompetensi			
20	Meningkatkan perlindungan tenaga kerja	Mendorong peningkatan perlindungan tenaga kerja			
21	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat	Memperkuat Pemerintahan Desa Adat.			
		Memperkuat dan memberdayakan perekonomian Desa Adat			
		Memperkuat Desa Adat dalam Pemajuan hukum Adat			
		Memantapkan pembangunan Desa Adat			
22	Penguatan penyelenggaraan Bina Mental Spiritual yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	Pengembangan sarana prasarana Bina Mental Spiritual yang mendukung penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Non Pelayanan Dasar			
23	Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali	Memberdayakan lembaga , tenaga dan pranata kebudayaan dalam melestarikan dan membina seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk generasi muda			
		Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan potensi daerah serta Event, atraksi budaya, pameran kesenian, serta kegiatan adat dan budaya			
		Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, karya Seni, sastra dan budaya			
		Melestarikan cagar budaya			

24	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Krama Bali secara Menyeluruh di setiap sektor pembangunan			
25	Mewujudkan Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal, dan Mitigasi Bencana/ Pengurangan Resiko Bencana	Mendorong pembangunan infrastruktur berbasis kearifan lokal dan mitigasi bencana/pengurangan resiko bencana			
		Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah			
		Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui pengembangan kapasitas SDM Penataan Ruang, pengembangan sistem informasi dan komunikasi tata ruang, Pengawasan Teknis Kinerja TURBINLAK Penyelenggaraan Penataan Ruang serta penguatan regulasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang.			
		Meningkatkan penegakan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali			
26	Meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan	Mendorong pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan			
27	Menurunkan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Mendorong masyarakat/penghasil sampah melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber			
28	Meningkatkan infrastruktur darat, laut, dan udara.	Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur darat, laut dan udara secara merata			

29	Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air baku, air minum, sanitasi dan kawasan kumuh	Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air baku, air minum, sanitasi, dan penataan kawasan kumuh			
30	Meningkatkan layanan dan keselamatan transportasi publik	Peningkatan fasilitas/sarana prasarana perhubungan			
31	Meningkatkan fasilitas infrastruktur teknologi informasi komunikasi	Membangun, peningkatan, dan rehabilitasi fasilitas infrastruktur teknologi informasi komunikasi			
32	Meningkatkan Ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional			
		Memantapkan penegakan Perda untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum			
33	Meningkatkan kehidupan berdemokrasi di masyarakat	mendorong peningkatan kecerdasan, kedewasaan, dan partisipasi masyarakat di bidang politik sesuai Pancasila dan UUD 1945			
34	Meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Peningkatan Investasi pengurangan RB			
		Meningkatkan kolaborasi multi pihak dalam PRB, penanganan darurat dan pemulihan			
		Peningkatan Penanggulangan bencana secara inklusif			
35	Meningkatkan pelayanan korban kebencanaan	Peningkatan sarana prasarana dan optimalisasi penanganan korban kebencanaan			
36	Meningkatkan Indeks Sistem Merit	Mendorong pelaksanaan merit sistem untuk mewujudkan			
37	Memperkuat sistem perencanaan, pembinaan dan	Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah			

	pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasisi teknologi informasi			
		Meningkatkan peran aparat pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintahan			
38	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah	optimalisasi pelayanan publik yang cepat dan mudah			
		Mendorong Implementasi Riset dan Inovasi daerah			

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan RPD yang telah ditetapkan diatas, maka dapat dirancang tema atau fokus pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan dalam RPD setiap tahunnya, maka tema pembangunan tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 disajikan pada Gambar berikut ini :

Gambar : Tema/Fokus Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026

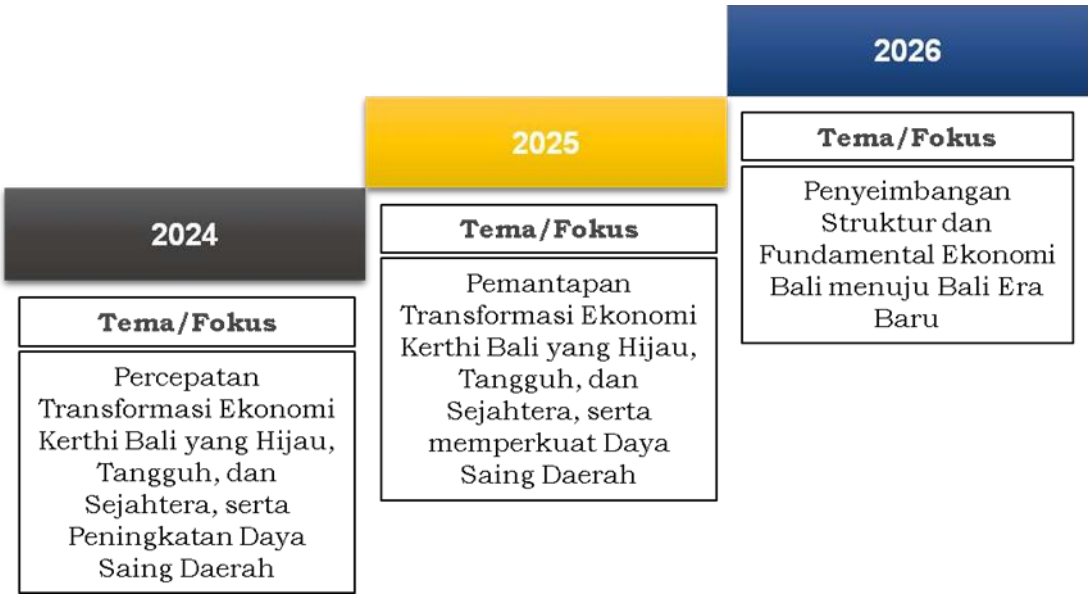

2.2 Tujuan Dan Sasaran Badan Penghubung Provinsi Bali

Menunjuk pada Visi Misi dan Renstra Provinsi Bali maka terbentuklah tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

2.2.1 Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkat nya kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82	82	82
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	90	90

2.2.2. Penjabaran dari Tujuan,Sasaran dan Program pada Renja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung	Meningkat nya kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Nilai	82

	Provinsi Bali	dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	Indeks	90

2.2.3. Perjanjian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks

2.3 Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas rencana kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali dikembangkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan.

1. Kebijakan

   Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat taktis strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penghubung Provinsi Bali, antara lain:

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan promosi di Anjungan Bali dengan meningkatkan kerjasama dengan sanggar-sanggar tari Bali dan Tabuh se-Jabodetabek, kerjasama dengan Disdagperin Provinsi Bali terkait pameran-pameran produk UMKM di Anjungan Bali TMII

- Menguatkan peranan Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta terkait upaya fasilitasi komunikasi dan koordinasi Pemprov Bali, kab/kota se-Bali dengan Pemerintah pusat, dengan rencana membuat forum komunikasi bagian umum kab/kota se-Bali dan surat-surat dari kementerian agar dapat terintegrasi dengan Kantor Virtual

- Berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya tanpa menggunakan APBD, dengan cara pengajuan proposal-proposal kegiatan sosial, seni budaya ke BUMN-BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta

- Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung, dengan memaksimalkan pengadaan sarana prasarana yang mendukung demi kenyamanan pimpinan dan tamu wisma

2. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan 2 program antara lain:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
b. Program Pelayanan Penghubung

3. Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan kedua program di atas ada 7 kegiatan yang dilaksanakan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Dan 17 Sub kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
16. Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya
17. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah.

IKU Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali, pelayanan yang dimaksud adalah :

1 Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga
2 Pelayanan pembinaan umat/masyarakat Bali di Jakarta melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya
3 Pelayanan promosi dan informasi melalui berbagai pagelaran seni budaya di Anjungan Daerah Bali di Jakarta
4 Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali

TABEL 5

RENCANA STRATEGIS

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun		
				2024	2025	2026
1	Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90	90	90

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Adapun Penetapan Kinerja Tahun 2024 Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai berikut :

TABEL 6

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90

Program	Anggaran (Rp)
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.300.721.531,-
2. Pelayanan Penghubung	3.118.009.760,-
Total	**9.418.731.291,-**

TABEL 7

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks	90

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka Badan Penghubung melaksanakan 2 (dua) Program, 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan. Dengan rincian DPPA 2024 Terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk melihat sampai sejauh mana pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dilakukan metode pengukuran kinerja kegiatan. Atas dasar dari hasil-hasil yang diperoleh dari pengukuran kinerja kegiatan, selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja sasaran, melalui indikator-indikator kinerja pencapaian sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan pembandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*). Dengan pembandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Capaian kinerja organisasi memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

TABEL 8

CAPAIAN SASARAN

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Realisasi s.d Tahun 2024	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali :	90	89,83 (Nilai rata-rata)	90	89,83	99,81%
1. Indeks kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga		90,59			
2. Pembinaan Masyarakat Bali di Jakarta		88,80			
2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Daerah Bali di Jakarta		89,25			

3. Indeks kepuasan pelanggan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali		92,17			

Berdasarkan data di atas capaian/realisasi indikator kinerja Tahun 2024 untuk sasaran strategis Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali mencapai 99,81%. Dengan target nilai IKM 90 di Tahun 2024 ternyata penilaian IKM rata-rata pelayanan di Badan Penghubung sudah mencapai 89.83. Nilai IKM paling tinggi dicapai dari pelayanan tamu wisma di Badan Penghubung Bali di Jakarta dan terendah dari pembinaan masyarakat Bali di Jakarta, hal ini dikarenakan minimnya sumber daya manusia dan daya dukung sarana prasarana. Perhitungan IKM sudah sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK.

3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023, dapat dilihat bahwa Tahun 2024 ini realisasi Indeks kepuasan penerima pelayanan mengalami kenaikan sebanyak 1,68 point.

TABEL 9

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Tujuan/Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90	88,32	98,13%	90	89,83	99,81%

3.2.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

Perbandingan yang diambil yaitu dari tahun 2020 s.d tahun 2024 dimana dari hasil realisasi kinerja setiap tahun secara umum mengalami grafik peningkatan, kecuali di tahun 2021 dan 2023 yang mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini karena ditahun 2021 masih dalam kondisi covid-19 dan ditahun 2023 ada defisit anggaran sehingga mengakibat sedikit menggangu dari pelaksanaan pelayanan penghubung, adapun rincian dari capaian kinerja seperti tabel dibawah :

TABEL 10

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DARI TAHUN 2020 S.D 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	75	80	80	90	90	85,96	84,91	89,27	88,32	89,83

3.2.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian kinerja tahun 2024 sudah mendekati dari target yang sudah direncanakan pada target jangka menengah yaitu realisasi 89,83 dimana target akhir sebanyak 90, dengan tingkat keberhasilan capaian sebanyak 99,81% adapun gambaran sesuai dengan tabel dibawah ini:

TABEL 11

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	89,83	90	99,81

3.2.4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis keberhasilan dari kinerja tahun 2024 secara keseluruhan hampir mencapai target yang sudah direncanakan, akan tetapi diakhir tahun 2024 karena ada defisit anggaran yang mengakibatkan adanya rasionalisasi, hal ini menyebabkan adanya sedikit kendala dalam memberikan pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

TABEL 12

ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN DAN SOLUSI

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90	89,83	99,81	Dalam mencapai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung diukur melalui pengumpulan kuesioner yang diisi oleh penerima pelayanan dan diolah sesuai dengan Permenpan 14 Tahun 2017. Keberhasilan pencapaian IKM rata-rata yaitu 89,83. Nilai IKM paling tinggi diraih oleh pelayanan tamu wisma di Badan Penghubung Bali di Jakarta dengan indeks 92,17.	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan promosi di Anjungan Bali dengan meningkatkan kerjasama dengan sanggar-sanggar tari Bali dan Tabuh se-Jabodetabek, kerjasama dengan Disdagperin Provinsi Bali terkait pameran-pameran produk UMKM di Anjungan Bali TMII. 2. Menguatkan peranan Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta terkait upaya fasilitasi komunikasi dan koordinasi Pemprov Bali,

						kab/kota se-Bali dengan Pemerintah pusat, dengan rencana membuat forum komunikasi bagian umum kab/kota se-Bali dan surat-surat dari kementerian agar dapat terintegrasi dengan Kantor Virtual . 3. Berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya tanpa menggunakan APBD, dengan cara pengajuan proposal-proposal kegiatan sosial, seni budaya ke BUMN-BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta 4. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung, dengan memaksimalkan pengadaan sarana prasarana yang mendukung demi kenyamanan pimpinan dan tamu wisma

3.2.5. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Badan Penghubung Provinsi Bali berusaha untuk mengefisiensi anggaran di tahun 2024 tanpa mengurangi kinerja.

TABEL 13

EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efesiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	90	89,83	99,81	3.118.009.760	2.735.952.854	87,75	12,25

3.2.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

TABEL 14

ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	98,13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	menunjang
1				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100	menunjang
a				Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	100	Menunjang

2				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100	Menunjang
a				Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100	Menunjang
3				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100	Menunjang
a				Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100	Menunjang
b				Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100	Menunjang
c				Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100	Menunjang
d				Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100	Menunjang
e				Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapatrapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	Menunjang
4				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100	Menunjang

a				Sub. KegiatanPengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan	100	Menunjang
5				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
a				Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100	Menunjang
b				Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100	Menunjang
c				Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	100	Menunjang
4				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100	Menunjang
a				Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100	Menunjang
b				Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	100	Menunjang

c				Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	100	Menunjang
B				Program Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	99,81	Menunjang
1				Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	99,81	Menunjang
a				Sub. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan	100	Menunjang
b				Sub. Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	100	Menunjang
c				Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	100	Menunjang

3.3 REALISASI ANGGARAN

a. Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2024 dengan target Rp.60.000.000,- terealisasi sebesar Rp.64.250.000,- atau 129,42%. Seluruh pendapatan daerah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 dimana targetnya Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 77.650.000,- atau 155,30%. Terjadi

sedikit penurunan angka penerimaan PAD, dan mencapai target yang sudah ditetapkan di anggaran perubahan TA 2024.

Namun Badan Penghubung tetap berbenah agar tamu merasa nyaman dan aman dengan menampilkan suasana kental Bali yang eksotik di tengah Ibukota Jakarta.

TABEL 15

REALISASI PENDAPATAN

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
			Rp	%
1	Pendapatan Asli Daerah	60.000.000,-	64.250.000,-	129,42%

b. Belanja Daerah

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja. Belanja daerah tahun 2024 dengan target anggaran Belanja Langsung setelah perubahan sebesar Rp.9.418.731.291,- realisasinya sebesar Rp.8.530.534.255,- atau 90,57%. Bila dibandingkan Tahun 2023 dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 9.127.472.065,- realisasinya sebesar Rp.7.874.007.249,- atau 86,27%. Penyerapan anggaran Tahun 2024 lebih baik dari Tahun 2023. Karena di Tahun 2023 ada kebijakan untuk mengefisienkan belanja hal ini disebabkan pendapatan Pemerintah Provinsi Bali tidak mencapai target.

Perbandingan rincian Belanja Langsung yang menunjang pencapaian target sasaran strategis sebagai berikut :

TABEL 16

REALISASI BELANJA

NO.	Kegiatan	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	PROGRAM RUTIN 2023 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2024 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.800.606.885,00	4.993.053.506,00	86,08	6.300.721.531,00	5.794.581.401,00	91,97
2.	PROGRAM PRIORITAS 2023 : Program Pelayanan Penghubung 2024 : Program Pelayanan Penghubung	3.326.865.180,00	2.870.930.378,00	86,30	3.118.009.769,00	2.735.952.854,00	87,75

Tabel 17

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**6.300.721.531,00**	**5.794.581.401,00**	**91,97**
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.857.200,00	3.132.900,00	64,50
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.857.200,00	3.132.900,00	64,50

b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.822.072.547,00	2.570.568.534,00	91,09
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.822.072.547,00	2.570.568.534,00	91,09
c.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.894.000,00	210.568.779	91,99
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.600,00	9.727.600,00	97,28
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.996.800,00	48.727.800,00	97,46
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000,00	85.000.000,00	100
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.317.600,00	6.718.400,00	91,81
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.580.000,00	60.394.979,00	78,87
d.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	506.139.800,00	446.490.000,00	88,21
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	506.139.800,00	446.490.000,00	88,21
e.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.210.690.136,00	1.118.304.991,00	92,37
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	4.204.000,00	42,04
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280.000.000,00	199.957.065,00	71,41
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	920.690.136,00	914.143.926,00	99,29
f.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.528.067.848,00	1.445.516.197,00	94,60
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.069.874.376,00	1.012.483.463,00	94,64
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	349.700.000,00	333.404.263,00	95,34
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.493.472,00	99.628.471,00	91,83
B.	**Program Pelayanan Penghubung**	**3.118.009.760,00**	**2.735.952.854,00**	**87,75**
g.	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	**3.118.009.760,00**	**2.735.952.854,00**	**87,75**
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	45.569.400,00	35.895.400,00	78,77
2	Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	247.416.472,00	242.633.571,00	98,07
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.825.023.888,00	2.457.423.883,00	86,99
Jumlah Belanja Langsung		9.418.731.291,00	8.530.534.255	90,57

BAB IV

PENUTUP

Secara umum program kerja Badan Penghubung Provinsi Bali dalam Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dengan segala keterbatasan yang ada pada Badan Penghubung Provinsi Bal. Langkah-langkah konkret yang dilaksanakan di Tahun 2024 untuk lebih memaksimalkan pencapaian kinerja di tahun-tahun mendatang, yaitu :

1. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana wisma Badan Penghubung dengan pemeliharaan gedung wisma dan peningkatan peralatan dan perlengkapan pendukung gedung wisma sehingga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan wisma Badan Penghubung Provinsi Bali.
2. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana di Anjungan Bali TMII agar bangunan-bangunan lebih terjaga dan asri sehingga bisa dimanfaatkan untuk pelayanan lebih maksimal lagi sesuai dengan DED pemeliharaan bangunan yang ada di Anjungan Daerah Bali.
3. Penambahan kegiatan pagelaran seni dan pembinaan-pembinaan masyarakat Bali di Jakarta baik secara offline maupun online sebagai sarana pengembangan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta dengan sasaran meningkatnya kepuasan pengunjung Anjungan Bali TMII dan meningkatnya kepuasan masyarakat Bali di Jakarta atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Bali.
4. Untuk kendala yang paling mendasar dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan di Badan Penghubung Provinsi Bali adalah keterbatasan kuantitas dan kualitas pegawai/sumber daya manusia. Namun saat ini upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas SDM Badan Penghubung Provinsi Bali yaitu dengan lebih intensif mengikuti bimtek-bimtek atau pelatihan maupun workshop yang diselenggarakan oleh BKPSDM Provinsi Bali atau instansi lainnya agar pengetahuan SDM lebih luas dan dapat mendukung pencapaian organisasi. Selain itu solusi yang kami lakukan untuk mengisi kebutuhan SDM adalah dengan merekrut tenaga PPPK maupun tenaga non ASN dengan kompetensi tertentu.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIFIN EFENDI
Jabatan : KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SANG MADE MAHENDRA JAYA
Jabatan : Pj.GUBERNUR BALI
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Pj.GUBERNUR BALI	KEPALA BADAN
SANG MADE MAHENDRA JAYA	ARIFIN EFENDI
	NIP. 19710714 200003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan penghubung Provinsi Bali	90

Program	Anggaran (Rp)
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.705.543.984,-
2. Pelayanan Penghubung	3.013.009.760,-

Jakarta, 2 Januari 2024

Pj.GUBERNUR BALI

SANG MADE MAHENDRA JAYA

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

ARIFIN EFENDI
NIP. 19710714 200003 1 003

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI
BADAN PENGHUBUNG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PENGHUBUNG
JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567
JAKARTA (KODE POST 10330)
website : www.baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
NOMOR 78 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Bali;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Bali, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/ Panitia dan Kelempok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);

10. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu adalah untuk :

a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan kinerja secara baik;

b. Mengendalikan dan memantau kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;

c. Melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja guna melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja;

d. Memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI

ARIFIN EFENDI, ST., MT.
PEMBINA TK.I
NIP. 19710714 200003 1 003

LIMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 78 TAHUN 2024
TANGGAL 5 JANUARI 2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

1. Nama Unit Organisasi : Badan Penghubung Provinsi Bali

2. Tugas : Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat

3. Fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
   b. Pengelolaan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas badan;
   c. Pelaksanaan urusan tata usaha; dan
   d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Penjelasan (alasan)	Penanggungjawab	Sumber data	keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	1. Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga	Subbid Hubungan Antar Lembaga	Survey Kepuasan Masyarakat pada Badan Penghubung Provinsi Bali dan Anjungan Daerah Bali TMII, sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017	Program Prioritas Badan Penghubung Provinsi Bali
			2. Pelayanan pembinaan umat/masyarakat Bali di Jakarta melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya			
			3. Pelayanan promosi dan informasi melalui berbagai pagelaran seni	Subbid Promosi dan Informasi		
			4. Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali	Subbid Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan		

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI

ARIFIN EFENDI, ST., MT.
PEMBINA TK.I
NIP. 19710714 200003 1 003